

SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

KPT 43/HK.03/7318/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 43/HK.03/7318/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi dengan membentuk Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 42 tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2012; Permenpan RI No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2012.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Tana Toraja ini diatur tentang: Pembentukan Unit Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang tugas, wewenang dan fungsinya diatur dalam keputusan ini. Adapun susunan Tim Satuan Tugas pengendalian Gratifikasi ini tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Juni 2022.
  - Lampiran: 1 hlm.